



P E N E T A P A N

Nomor 0175/Pdt.G/2016/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh : -----

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan KARYAWAN, tempat tinggal di KECAMATAN PALARAN, Kota Samarinda, sebagai **Pemohon**; -----

M e l a w a n

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Serabutan, tempat tinggal di KECAMATAN PALARAN, Kota Samarinda, sebagai **Termohon**; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah mempelajari berkas perkara tersebut; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di depan persidangan; -

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya bertanggal 26 Januari 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 0175/Pdt.G/2016/PA.Smd., tanggal 26 Januari 2016, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 21 Februari 1992, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran, Kota Samarinda sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 293/15/II/1992 tanggal 21 Februari 1992;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di KOTA SAMARINDA selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah sewaan di KOTA SAMARINDA selama 1 tahun dan terakhir pindah ke tempat kediaman bersama di KECAMATAN PALARAN, Kota Samarinda selama 19 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON I, lahir di Samarinda tanggal 11 Februari 1993
 - b. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON II, lahir di Samarinda tanggal 22 Mei 2005Anak pertama telah menikah dan anak kedua berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Pemohon, seperti ketika Pemohon bekerja memperbaiki mesin cuci di rumah teman wanita Pemohon, kemudian setelah sampai di tempat kediaman bersama, Termohon menanyakan kepada Pemohon dari mana dan Pemohon menjawab dari tempat teman Pemohon untuk memperbaiki mesin cuci, tiba-tiba Termohon langsung marah-marah kepada Pemohon dan Termohon juga langsung mendatangi ke tempat wanita tersebut;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha menasehati dan memberi pengertian kepada Termohon bahwa Pemohon tidak memiliki hubungan istimewa dengan wanita manapun kecuali dengan Termohon saja, namun Termohon tidak menerima penjelasan dan tidak mengindahkan nasehat dari Pemohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2015, yang akibatnya Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak

Putusan Nomor 0175/Pdt.G/2016/PA.Smd.

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: -----

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah nyata datang menghadap sendiri ke persidangan dan telah diupayakan oleh Majelis Hakim untuk perdamaian dalam setiap persidangan dengan jalan memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga yang baik; -----

Bahwa pada sidang tanggal 15 Februari 2016 atas nasehat Majelis Hakim Pemohon dengan persetujuan Termohon menyatakan akan rukun kembali membina rumah tangga dengan baik, dan mohon agar diperkenankan mencabut perkaranya sebagaimana surat pernyataan tertanggal 25 September 2012; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

Putusan Nomor 0175/Pdt.G/2016/PA.Smd.

3



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan jalan menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik, sebagaimana prinsip yang terkandung dalam ketentuan Pasal 154 Rbg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi serta ketentuan dalam Al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi: -----

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya : *“Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara, maka itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat”*; -----

Menimbang, bahwa atas upaya perdamaian melalui penasehatan tersebut telah ternyata berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon, dan didepan sidang Pemohon menyatakan mohon agar diperkenankan mencabut perkaranya tersebut; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 83 yang menyatakan bahwa berdasarkan prinsip doelmatigheid serta adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1841 K/Pdt/1984 dapat dipedomani Pasal 271-272 Rv. yang menegaskan : -----

- Apabila pemeriksaan belum berlangsung, Pemohon berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Termohon, setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan Termohon; -----

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi kalau Pemohon mencabut gugatan pada hari sidang pertama sebelum jawaban Termohon, maka Pemohon dapat mencabut gugatan tanpa persetujuan Termohon. Akan tetapi kalau pencabutan gugatan setelah jawaban Termohon maka gugatan hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dicabut dengan persetujuan Termohon (Olden Bidara, S.H. dan Martin P. Bidara. Hukum Acara Perdata, Hal. 19); -----

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam berita acara persidangan tanggal 15 Februari 2016 ternyata Pemohon dalam perkara ini telah mencabut permohonannya sebelum pemeriksaan perkara berlangsung, dan telah ternyata Termohon tidak keberatan atas pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat bahwa pencabutan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini. -----

MENETAPKAN

1. Memyatakan permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda nomor 175/Pdt.G/2016/PA.Smd tanggal 26 Januari 2016 dicabut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **15 Februari 2016** Masehi, bertepatan dengan tanggal **6 Jumadil awal 1437** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Drs. Tamimudari, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I** dan **Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Muhammad Rizal, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Pemohon** tanpa dihadiri **Termohon**; -----

Putusan Nomor 0175/Pdt.G/2016/PA.Smd.

5



Ketua Majelis,

Drs. Tamimudari, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I

Panitera Pengganti,

Muhammad Rizal, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	170.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 0175/Pdt.G/2016/PA.Smd.

6



Putusan Nomor 0175/Pdt.G/2016/PA.Smd.

7